Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 25137-25145

Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Penelitian Umkm Dodol Sabila Di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat)

Nur Halizah Putri[1], Masitah Pohan[2], Farid Wajdi[3]
[1-3]Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
Corresponding Author: Nur Halizah Putri, e-mail: nurhalizaputri0706@gmail.com

Published: May, 2026

ABSTRACT
The rapid transition toward a digital economy presents structural vulnerabilities for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, often exacerbated by rigid regulatory frameworks and institutional coordination gaps. This study aims to analyze the reconstruction of legal certainty and the specific role of local governments in empowering MSMEs, focusing on the "Dodol Sabila" enterprise in Tanjung Pura, Langkat Regency. Employing an empirical juridical (socio-legal) method, the research utilizes statutory, case, and empirical approaches to evaluate the regulatory landscape, including Law No. 20 of 2008 and Risk-Based Business Licensing (OSS). The findings indicate that current legal protection for MSMEs remains predominantly repressive, prioritizing formal procedural compliance over substantive justice. Furthermore, local government efforts to facilitate MSMEs face significant challenges, such as systemic synchronization failures, low legal literacy among business owners, and complex licensing procedures. The study concludes that optimizing regional discretionary authority is essential to bridge existing regulatory voids. To enhance MSME competitiveness, local governments must implement comprehensive strategies encompassing simplified regulations, robust administrative oversight, capacity building, and digital marketing facilitation.

Keywords: Legal Certainty; Local Government; MSME Empowerment; Online Single Submission; Discretionary Authority.

ABSTRAK
Transisi cepat menuju ekonomi digital menghadirkan kerentanan struktural bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, yang sering kali diperburuk oleh kerangka regulasi yang kaku dan celah koordinasi kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi kepastian hukum dan peran spesifik pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM, dengan fokus pada usaha "Dodol Sabila" di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Menggunakan metode yuridis empiris (sosio-legal), penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan empiris untuk mengevaluasi lanskap regulasi, termasuk UU No. 20 Tahun 2008 dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS). Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum saat ini bagi UMKM masih didominasi pendekatan represif, yang memprioritaskan kepatuhan prosedur formal di atas keadilan substantif. Lebih lanjut, upaya pemerintah daerah untuk memfasilitasi UMKM menghadapi tantangan signifikan, seperti kegagalan sinkronisasi sistemik, rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku usaha, dan prosedur perizinan yang rumit. Studi ini menyimpulkan bahwa optimalisasi kewenangan diskresi daerah sangat penting untuk menjembatani kekosongan regulasi yang ada. Untuk meningkatkan daya saing UMKM, pemerintah daerah harus menerapkan strategi komprehensif yang mencakup penyederhanaan regulasi, pengawasan administratif yang kuat, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pemasaran digital.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Pemerintah Daerah; Pemberdayaan UMKM; *Online Single Submission*; Kewenangan Diskresi.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan industri pada sebuah negara sangat menopang pertumbuhan ekonomi, sehingga salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah adalah memberdayakan dan menumbuhkan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan. Sejarah telah menunjukkan UMKM di Indonesia tetap eksis dan berkembang meski terjadi krisis ekonomi yang telah melanda negeri ini sejak tahun 1997.[1] Perekonomian nasional digerakkan oleh para pelaku ekonomi, baik perorangan maupun institusi yang mempunyai tujuan memperoleh keuntungan para pelaku ekonomi melakukan kehiatan ekonomi dengan menggunakan bentuk usaha yang bervariasi, dan menjalankan usaha yang bervariasi pula.[2]

UMKM merupakan industri usaha ekonomi produktif yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat. Adapun saat ini, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 telah mengatur secara spesifik terkait dengan usaha usaha apa saja yang dapat digolongkan kedalam jenis jenis UMKM.[3] UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.[4]

UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kirteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang UMKM.[5] Berdasarkan Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 serta Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang No. 20 Tahun 2008 UMKM memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Hal ini karena UMKM memberi akses terhadap peluang kesempatan kerja dari berbagai sektor usaha. Sektor-sektor usaha UMKM sangat bervariatif, mulai industri, jasa, sektor informal dan sektor usaha pertanian dan perkebunan. Diantara sektor usaha tersebut sektor pertanian yang paling banyak menyerap tenaga kerja.[6]

Tanjung Pura adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang dikenal sebagai daerah yang kaya akan tradisi kuliner khas, salah satunya adalah dodol. Meskipun dodol lebih umum dikenal berasal dari Garut (Jawa Barat), Tanjung Pura memiliki ciri khas tersendiri dalam memproduksi dan mengembangkan dodol sebagai bagian dari identitas lokal. Produksi dodol di Tanjung Pura sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu, diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Melayu Langkat. Awalnya, dodol dibuat untuk keperluan adat, seperti pesta pernikahan, kenduri, dan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Maulid Nabi. Namun seiring waktu, dodol berkembang menjadi produk ekonomi rumahan yang potensial.[7]

Beberapa desa seperti Desa Paya Perupuk dan Desa Pekan Tanjung Pura, terdapat banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang memproduksi dodol secara rumahan. Proses pembuatannya masih mempertahankan metode tradisional, seperti memasak dodol dalam kuali besar selama berjam-jam, yang memerlukan tenaga dan kesabaran tinggi. Produksi dodol di Tanjung Pura tidak hanya menjadi sumber penghasilan masyarakat, tetapi juga mulai dikembangkan sebagai bagian dari wisata kuliner Langkat. Saat momen-momen tertentu, seperti bulan Ramadan dan hari raya, permintaan dodol meningkat pesat bahkan dari luar daerah seperti Medan, Binjai, dan Aceh. Penelitian ini berfokus pada

1 Adi, Isbandi Rukminto. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. 2008. (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 67.
2 Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, 2009 (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 1.
3 Apriani & Said, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia, *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(1) (2022)., 28.
4 Sudjana, Perlindungan Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pola Kemitraan, Keagenan Dan Distribusi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), (2022). 346–364.
5 Sumarsono, *Ekonomi Sumber Daya Manusia: Teori dan Kebijakan Publik*, 2009 (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 4.
6 Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, 2008 (Bandung: Alfabeta), hlm. 89.
7 Budi Santoso, "Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional," Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 21, No. 1, 2020, hlm. 45.

salah satu UMKM yaitu Dodol Sabila yang juga berada di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.[8]

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Tanjung Pura memiliki potensi yang cukup besar, terutama pada sektor kuliner, kerajinan, perdagangan, dan usaha rumah tangga. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat pertumbuhan dan daya saing UMKM di wilayah tersebut.[9]

Permasalahan utama adalah keterbatasan permodalan. Banyak pelaku UMKM masih mengandalkan modal pribadi dan belum memiliki akses yang memadai terhadap lembaga keuangan formal, baik perbankan maupun program pembiayaan pemerintah. Hal ini menyebabkan usaha sulit berkembang dan kapasitas produksi terbatas.[10]

Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kendala. Sebagian pelaku UMKM belum memiliki kemampuan manajemen usaha yang baik, seperti pencatatan keuangan, perencanaan usaha, dan pengelolaan produksi. Kurangnya pemahaman mengenai strategi pemasaran modern dan digitalisasi juga membuat produk UMKM sulit bersaing di pasar yang lebih luas.[11]

Permasalahan lain yang dihadapi adalah terbatasnya inovasi produk dan standar kualitas. Banyak UMKM masih memproduksi barang secara tradisional tanpa pengemasan yang menarik, sertifikasi halal, izin edar, atau standar mutu yang memadai, sehingga produk kurang kompetitif dan sulit menembus pasar ritel modern.[12]

Akses pasar dan promosi yang masih terbatas menjadi hambatan tersendiri. Pelaku UMKM di Tanjung Pura umumnya masih mengandalkan pemasaran konvensional di pasar lokal, sementara pemanfaatan media digital dan marketplace belum optimal. Dukungan kelembagaan dan regulasi yang belum optimal juga mempengaruhi pengembangan UMKM. Koordinasi antara pemerintah daerah, desa, dan pelaku usaha masih perlu ditingkatkan, baik dalam bentuk pendampingan, pelatihan berkelanjutan, maupun kebijakan yang secara khusus berpihak pada penguatan UMKM lokal.[13]

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang para intinya menegaskan kegiatan ekonomi harus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem pasar yang saat ini didasarkan atas mekanisme pasar juga lebih menguntungkan unit usaha besar, membuat unit usaha kecil seperti UMKM semakin tersisihkan dari pasar. Akhirnya UMKM tidak memiliki kesetaraan dalam hal kesempatan untuk menjalankan usahanya sehingga pemerintah dirasa perlu memberikan perlindungan secara maksimal terhadap UMKM dan menciptakan sebuah konsep perlindungan berlandasakan keadilan ekonom.[14]

Penelitian ini berangkat dari kesadaran akan pentingnya peran hukum dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKM, bentuk regulasi atau kebijakan hukum yang mendukung

8 Siti Rahmawati, "Kontribusi UMKM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia," Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 112.
9 Andi Pratama, "Peran UMKM dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional," Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 67.
10 Rina Wulandari, "Pengembangan Wisata Kuliner Berbasis Produk Lokal," Jurnal Pariwisata Nusantara, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 89.
11 Dedi Kurniawan, "Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Kearifan Lokal," Jurnal Pengembangan UMKM, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 134.
12 Mubyarto, *Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: BPFE, 2000, hlm. 45.
13 Ahmad Fauzi, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM," Jurnal Administrasi Publik, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 55.
14 Maya Sari, "Pemanfaatan Digital Marketing pada UMKM," Jurnal Digital Marketing Indonesia, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 101.

pertumbuhan UMKM serta sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, dan pelaku usaha dalam mendukung pengembangan UMKM melalui pendekatan hukum.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hukum dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi UMKM?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mendukung pengembangan UMKM
3. Bagaimana tantangan dan peluang bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)?

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris artinya penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang melihat hukum secara nyata yang dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang mewajibkan peneliti untuk langsung turun ke lapangan yang bertumpu pada data primer yang didapat melalui kegiatan observasi wawancara dan sejenisnya.[15] Dari sisi empiris, penelitian mengkaji fakta-fakta yang terjadi di lapangan melalui wawancara, observasi, serta analisis dokumen perkara. Penelitian empiris berfokus pada perilaku aparat penegak hukum, respons masyarakat, dinamika sosial, dan hambatan-hambatan praktis dalam menerapkan ketentuan hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menunjukkan apakah aturan hukum telah diterapkan secara efektif, konsisten, dan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Menurut Aris Prio Agus Santoso dkk, dalam penelitian hukum empiris (yuridis-empiris), pendekatan penelitian yang digunakan meliputi:[16]

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan *(Statute Approach)*

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma hukum tertulis yang menjadi dasar pengaturan suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian yuridisempiris, pendekatan ini berfungsi sebagai landasan normatif sebelum dianalisis penerapannya di lapangan.

b. Pendekatan Kasus *(Case Approach)*

Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah peristiwa hukum atau kasus konkret yang terjadi dalam praktik. Pendekatan ini penting untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara.

c. Pendekatan Empiris *(Empirical / Sosiologis)*

Pendekatan empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi guna mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai efektivitas hukum, hambatan penerapan hukum, serta respons para pelaku hukum terhadap norma yang berlaku.

Penelitian ini bersifat deskriptif di mana penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran tentang suatu objek yang diteliti lalu mengkaji peraturan perundang undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum yang prakteknya dalam pelaksanaan sehubungan dengan masalah yang ada Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data Kewahyuan: Yaitu data yang bersumber dari wahyu Tuhan yang diberikan kepada Rasul-Nya sampai kepada manusia dalam bentuk wacana kawahyuan seperti Taurat, Zabur, Injil dan Al-

15 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52.
16 Aris Prio Agus Santoso, dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2018 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 62–69.

Quran.[17] Dalam penelitian ini memuat data kewahyuan yang bersumber pada hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Adapun data kewahyuan dalam penelitian ini adalah firman Allah SWT dalam Al-Quran yang memiliki relevansi dengan judul penelitian, yaitu:

1. *Q.S. Al-Baqarah (2): 188*

2. *Q.S. As-Syu'ara (26): 183*

3. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit, riwayat ahmad dari Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya yang berbunyi "*Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain*"

b. Data hukum primer, yaitu data yang didapatkan dari lapangan langsung, baik melalui wawancara, ataupun melalui teknik lainnya bersama responden dan informan.

c. Data sekunder sebagai data penunjang dan penguat dalam penelitian melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber normatif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi sebagai penunjang dan penguat yang berupa:

   1. Bahan hukum primer seperti perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan berupa UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan PP No. 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 20 Tahun 2008. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini, berupa karya ilmiah dari penelitian sebelumnya dan jurnal ilmiah yang berkaitan.
   2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi sebagai penunjang dan penguat bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini, berupa karya ilmiah dari penelitian sebelumnya dan jurnal ilmiah yang berkaitan.
   3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai petunjuk atau pelengkap yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.[18]

Alat yang dimaksud adalah Instrumen penelitian yang dipergunakan untuk membantu mendapatkan hasil penelitian yang objektif, misalnya dengan cara wawancara dan studi dokumen. Penentuan instrumen ini dengan mempertimbangkan antar lain responden, lokasi serta pelaksanaan kegiatan penelitian.

Analisis data dapat diartikan sebagai proses tersusunnya data agar menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dari awal penelitian hingga akhir, dimana data akan diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif supaya mudah dipahami dan ditafsirkan. Terdapat 4 (empat) tahap dalam menganalisis data penelitian, yaitu:

1. Pengumpulan Data Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan peran hukum dalam mendukung pengembangan UMKM Dodol Sabila.

2. Reduksi Data Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi, dirangkum, dan difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan permasalahan penelitian, sehingga memudahkan dalam proses analisis.

17 Amiur Nuruddinm dkk., *Metodologi Penelitian Ilmu Syari'ah,* ed Muhammad Iqbal, 2010 (Bandung: Ciptapustaka Media), hlm. 55.

18 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 133.

3. Penyajian Data (Data Display) Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif secara sistematis, sehingga hubungan antar data dapat dipahami dengan jelas.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis serta melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan data dan temuan penelitian.[19]

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Hukum Dalam Memberikan Kepastian Dan Perlindungan Hukum Bagi UMKM

Peran hukum dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi UMKM menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menjamin keberlangsungan usaha. Dalam aspek kepastian hukum, keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta reformasi perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS telah memberikan dasar legalitas yang jelas bagi pelaku UMKM. Legalitas usaha, khususnya melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), menjadi bentuk pengakuan negara yang memberikan rasa aman serta membuka akses terhadap pembiayaan, kemitraan, dan pasar yang lebih luas. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi hukum, kurangnya pemahaman terhadap kewajiban lanjutan, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.[20]

Dalam aspek perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk melindungi pelaku UMKM dari berbagai risiko usaha dan ketidakadilan dalam persaingan. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pendekatan preventif dan represif. Secara preventif, pemerintah memberikan kemudahan perizinan, pembinaan, sosialisasi hukum, serta akses terhadap sumber daya usaha. Sementara itu, secara represif, pemerintah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur administratif maupun non-litigasi, seperti mediasi dan konsultasi hukum. Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam hal ini, tidak hanya sebagai pelaksana regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang memberikan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi tantangan, terutama terkait belum meratanya akses informasi dan pemahaman pelaku UMKM terhadap layanan yang tersedia.[21]

Selanjutnya, dalam aspek kontrak dan transaksi usaha, hukum berperan dalam memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hubungan hukum yang terjadi antara pelaku UMKM dengan pihak lain. Pengaturan dalam KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian serta asas pacta sunt servanda menjadi dasar penting dalam menjamin keberlakuan kontrak. Selain itu, perkembangan transaksi digital juga telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengakui keabsahan kontrak elektronik dan dokumen digital sebagai alat bukti hukum. Hal ini memberikan perlindungan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan transaksi berbasis digital. Namun, masih diperlukan peningkatan literasi hukum agar pelaku UMKM memahami isi dan konsekuensi kontrak, baik konvensional maupun elektronik.[22]

Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM. Melalui kepastian hukum, perlindungan yang

19 Artaji, Lies Sulistiani, Ramalinggam Rajamanicam, dan Efa Laela Fakhriah, "Resolution of Agrarian Conflicts on Plantation Land through Restorative Justice in Indonesia," *Lex Scientia Law Review*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 118.
20 Ahmad Redi, "Kepastian Hukum dalam Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi UMKM," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 215.
21 Rina Shahriyani Shahrullah, "Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27, No. 3, 2020, hlm. 451.
22 M. Syaiful Anam, "Implementasi OSS RBA dalam Meningkatkan Legalitas UMKM di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 13, No. 1, 2023, hlm. 89.

komprehensif, serta pengaturan kontrak dan transaksi yang jelas, diharapkan UMKM dapat berkembang secara optimal dalam iklim usaha yang adil, aman, dan berkelanjutan.

B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pengembangan UMKM

Peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan UMKM memiliki posisi strategis dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif, termasuk bagi UMKM Dodol Sabila di Kabupaten Langkat. Dalam kerangka negara hukum, pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai aktor otonom yang berwenang merancang kebijakan sesuai potensi daerah. Melalui kebijakan yang adaptif dan berbasis kebutuhan lokal, pemerintah daerah berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM.[23]

Secara konseptual, peran pemerintah daerah dapat dilihat melalui tiga fungsi utama, yaitu regulasi, fasilitasi, dan pemberdayaan. Dalam fungsi regulasi, pemerintah daerah menyediakan dasar hukum yang jelas melalui penyederhanaan perizinan dan birokrasi, sehingga pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha dan kepastian dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Dalam fungsi fasilitasi, pemerintah berperan memberikan akses permodalan, pelatihan, serta dukungan pemasaran, baik melalui kegiatan pameran maupun pemanfaatan platform digital. Sementara itu, fungsi pemberdayaan diwujudkan melalui pembinaan berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas, kualitas produk, dan kemandirian pelaku UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.[24]

Ditinjau dari perspektif kepastian hukum dan struktur hukum, efektivitas kebijakan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, konsistensi implementasi, serta sinergi antar lembaga. Legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin PIRT menjadi instrumen penting dalam memberikan pengakuan hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka akses terhadap pembiayaan dan kemitraan. Namun demikian, keberhasilan implementasi juga ditentukan oleh kinerja lembaga terkait, koordinasi antar instansi, serta tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM dalam mematuhi ketentuan yang berlaku.[25]

Dalam praktiknya, pemerintah daerah telah menjalankan berbagai peran konkret, seperti pemberian legalitas usaha, pelatihan dan pembinaan, fasilitasi akses permodalan, promosi produk, penyediaan sarana produksi, serta pendampingan usaha. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sosialisasi program, belum meratanya bantuan, serta koordinasi antar instansi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih terarah, peningkatan sosialisasi, serta integrasi layanan agar dukungan pemerintah daerah dapat dirasakan secara merata dan efektif oleh pelaku UMKM, sehingga mampu mendorong pengembangan usaha secara berkelanjutan.

C. Tantangan Dan Peluang Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM terletak pada aspek regulasi dan kepastian hukum. Meskipun berbagai kebijakan telah disusun, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala seperti prosedur perizinan yang rumit, kurangnya sosialisasi, serta inkonsistensi dalam penerapan aturan. Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM kesulitan memahami dan memenuhi persyaratan hukum, sehingga banyak usaha yang masih berjalan tanpa legalitas yang

23 Nurul Huda, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM Berbasis Regulasi," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 133.

24 Dwi Putri Lestari, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Pelaku UMKM," *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 9, No. 4, 2021, hlm. 67.

25 Andi Faisal Bakti, "Transformasi Digital dan Perlindungan Hukum UMKM dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 1, 2022, hlm. 102.

lengkap. Akibatnya, akses terhadap permodalan, program pemerintah, dan perluasan pasar menjadi terbatas.[26]

Selain itu, tantangan juga muncul dari aspek kelembagaan, khususnya lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah. Kurangnya sinergi menyebabkan terjadinya tumpang tindih program, keterlambatan pelayanan, serta distribusi bantuan yang tidak merata. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran semakin memperburuk kondisi tersebut, sehingga program pemberdayaan UMKM belum berjalan optimal dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada kebijakan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan dan kapasitas kelembagaan.[27]

Di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah memiliki peluang besar dalam mendorong pengembangan UMKM melalui dukungan kebijakan yang tepat dan pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM, memungkinkan produk dipasarkan secara nasional hingga internasional dengan biaya yang lebih efisien. Selain itu, kemudahan perizinan, program pemberdayaan, serta akses terhadap permodalan menjadi peluang strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, pemerintah daerah perlu menerapkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, meliputi penyederhanaan regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak. Selain itu, evaluasi kebijakan secara berkala dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi kunci dalam memastikan efektivitas program. Dengan strategi yang tepat, UMKM dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peran hukum dalam pengembangan UMKM, khususnya UMKM Dodol Sabila di Kabupaten Langkat, pada dasarnya telah memberikan dasar kepastian dan perlindungan melalui pengaturan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha. Namun, efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat keterbatasan pemahaman hukum pelaku usaha, kurangnya pendampingan, serta inkonsistensi implementasi kebijakan di daerah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui fungsi regulasi, fasilitasi, dan pemberdayaan. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada aspek kepastian hukum dan kelembagaan, seperti regulasi yang belum jelas, koordinasi antar instansi yang lemah, serta keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, terdapat peluang besar melalui kebijakan yang berpihak pada UMKM dan pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar.

B. Saran

Pemerintah daerah perlu meningkatkan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM agar tidak hanya memiliki legalitas, tetapi juga memahami dan menjalankan kewajiban hukum dengan baik. Selain itu, diperlukan penyederhanaan regulasi, peningkatan kepastian hukum, serta sosialisasi kebijakan yang merata agar mudah diakses oleh seluruh pelaku usaha.Penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses permodalan dan pemanfaatan teknologi digital juga menjadi langkah penting. Dengan upaya tersebut, diharapkan pengembangan UMKM dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian daerah.

26 Rachmad Safa"at, "Kemitraan Usaha antara UMKM dan Usaha Besar dalam Perspektif Hukum Persaingan," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2021, hlm. 389

27 Bambang Sugeng Ariadi, "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi bagi Pelaku UMKM," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 178.

REFERENSI

Buku

Adi, I. R. (2008). *Intervensi komunitas: Pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Agus Santoso, A. P., dkk. (2018). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Imaniyati, N. S. (2009). *Hukum bisnis: Telaah pelaku dan kegiatan ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Mubyarto. (2000). *Ekonomi kerakyatan*. Yogyakarta: BPFE.

Nuruddin, A., dkk. (2010). *Metodologi penelitian ilmu syari'ah* (M. Iqbal, Ed.). Bandung: Ciptapustaka Media.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

Sumarsono. (2009). *Ekonomi sumber daya manusia: Teori dan kebijakan publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal / Artikel Ilmiah

Anam, M. S. (2023). Implementasi OSS RBA dalam meningkatkan legalitas UMKM di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik, 13*(1).

Apriani, & Said. (2022). Upaya perlindungan hukum terhadap industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 3*(1).

Ariadi, B. S. (2021). Penyelesaian sengketa non-litigasi bagi pelaku UMKM. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 10*(2).

Artaji, L. S., Rajamanicam, R., & Fakhriah, E. L. (2024). Resolution of agrarian conflicts on plantation land through restorative justice in Indonesia. *Lex Scientia Law Review, 8*(1).

Bakti, A. F. (2022). Transformasi digital dan perlindungan hukum UMKM dalam transaksi elektronik. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 52*(1).

Fauzi, A. (2020). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM. *Jurnal Administrasi Publik, 12*(1).

Huda, N. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM berbasis regulasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8*(2).

Kurniawan, D. (2022). Strategi pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal. *Jurnal Pengembangan UMKM, 6*(1).

Lestari, D. P. (2021). Perlindungan hukum preventif dan represif terhadap pelaku UMKM. *Jurnal Lex Administratum, 9*(4).

Pratama, A. (2021). Peran UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 8*(1).

Rahmawati, S. (2019). Kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, 5*(2).

Redi, A. (2022). Kepastian hukum dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko bagi UMKM. *Jurnal RechtsVinding, 11*(2).

Safa‟at, R. (2021). Kemitraan usaha antara UMKM dan usaha besar dalam perspektif hukum persaingan. *Jurnal Arena Hukum, 14*(3).

Santoso, B. (2020). Peran UMKM dalam perekonomian nasional. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 21*(1).

Shahrullah, R. S. (2020). Perlindungan hukum terhadap usaha mikro dalam perspektif negara hukum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 27*(3).

Sudjana. (2022). Perlindungan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah melalui pola kemitraan, keagenan dan distribusi dalam perspektif hukum perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum, 4*(2).

Sari, M. (2021). Pemanfaatan digital marketing pada UMKM. *Jurnal Digital Marketing Indonesia, 4*(2).

Wulandari, R. (2020). Pengembangan wisata kuliner berbasis produk lokal. *Jurnal Pariwisata Nusantara, 3*(2).